NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga dapat tersusun Laporan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU tentang Desa) menyebutkan bahwa: "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut Kabupaten Cianjur telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 205 jo. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam Rangka memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa maka disusunlah Naskah Akademik sebagai suatu penelitian dan pengkajian hukum atas praktik penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Cianjur, untuk mengetahui permasalahan, solusi, sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Kami menyadari sepenuhnya, walaupun telah bekerja keras melakukan yang terbaik dalam penyusunan naskah akademik ini, namun tentu saja masih terdapat kelemahan dan kekurangan bahkan mungkin ada kesalahan dalam penyajian tulisan ini. Untuk itu, koreksi dan masukan sangat kami harapkan, guna penyempurnaan naskah akademik ini.

Akhirnya dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya terhadap penyelesaian serta penyusunan naskah akademik untuk Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Semoga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ini memberikan bahan konstruktif

dalam penyusunan kebijakan pemilihan kepala desa di Kabupaten Cianjur yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang..... 1
B. Identifikasi Masalah..... 3
C. Tujuan dan Kegunaan..... 4
D. Metode..... 5
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 6
A. Kajian Teoritis..... 6
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma 13
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, kondisi yang ada, Permasalahan dan solusi 14
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru 23
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 25
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS..... 42
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 49
BAB VI PENUTUP..... 55

DAFTAR PUSTAKA 57

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU tentang Desa) menyebutkan bahwa: "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Desa memiliki peran utama yakni memberikan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan di masyarakat. Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, setelah perubahan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), pengaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang".

Lebih lanjut, jika melihat kepada penjelasan umum UU tentang Desa disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. [1] Kemudian, dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) disebutkan bahwa "Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "*Zelfbesturende landschappen*" dan "*Volksgemeenschappen*", seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hakhak asal usul daerah tersebut". Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan

[1] Paragraf pertama dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).[2]

Dengan berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membawa perubahan yang sangat mendesak pada pola pengaturan tentang Desa, masyarakat desa, pemerintah desa lembaga desa, serta pengaturan kehidupan masyarakat desa secara umum.

Isu-isu aktual tentang demokratisasi, pemilihan pemimpin secara langsung, serta arah kebijakan Pemerintah menguatkan arah kebijakan mengenai pentingnya kehidupan bernegara yang bermartabat, maju, sejahtera berdasarkan tata kehidupan yang adil dan demokratis. Kehidupan demokratis sering diiringi dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam mengambil kebijakan baik secara langsung maupun dengan sistem perwakilan.

Dua isu sentral tersebut, yaitu demokritisasi dan desa, harus diselaraskan untuk mencapai tujuan kemajuan dan kesejahteraan di desa. Nilai-nilai demokrasi di tingkat desa merupakan fundamen serta cerminan kehidupan demokrasi yang sesungguhnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Desa sebagai entitas pemerintahan otonomyang paling dekat dengan masyarakat memiliki nilai-nilai demokrasi lokal yang selaras dengan kehidupan demokrasi negara.

Pengakuan terhadap proses demokrasi yang telah ada yang lahir bersama dengan adanya desa tercermin dalam proses pengambilan keputusan dalam pemilihan kepala desa, pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta pengambil keputusan lain melalui musyawarah desa.

Sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah melalui Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, mengatur

[2] *Ibid.*

tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak, secara bertahap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai kebangsaan.

Pengaturan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Cianjur diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dengan adanya pengaturan dalam Peraturan Daerah tersebut, diharapkan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat terlaksana dengan baik memadukan nilai-nilai demokrasi yang bertumpu pada nilai-nilai kebangsaan dengan tetap mengakar pada nilai-nilai lokal masyarakat yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakteristik, tipologi sosial budaya masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi permasalahan yang diajukan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Cianjur dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya, serta bagaimana mengatasi permasalahan tersebut serta bagaimana perkembangan teori mengenai Pemilihan Kepala Desa?
2. Bagaimana Pengaturan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Cianjur perlu mempertimbangkan aspek-aspek kebijakan lokal serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat Cianjur?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, serta yuridis penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan peraturan daerah tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Disusunnya naskah akademik rancangan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa ini ditujukan untuk:

a. Merumuskan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
b. Merumuskan permasalahan hukum yqang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
c. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, serta yuridis dari pembentukan peraturan daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan peraturan daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

2. Kegunaan

Kegunaan naskah akademik untuk rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai acuan dan referensi bagi pembentuk peraturan daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

D. Metode

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah

Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris.dikenal juga dengan sosiolegal.

Metode yurids normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Hasil penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif untuk ditarik simpulannya dan kemudian dideskripsikan untuk menggambarkan adanya kebutuhan dan model pengaturan tentang Pemilihan Kepala Desa dalam suatu peraturan daerah.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Kepemimpinan

Pemilihan Kepala Desa memiliki tujuan untuk memilih pemimpin yang terbaik melalui cara yang demokratis. Pemimpin tingkat desa dalam hal ini Kepala Desa adalah pemimpin dengan posisi yang paling dekat dengan konstituennya. Sehingga memiliki tuntutan-tuntutan untuk dapat merespon dengan cepat kebutuhan masyarakat.

Studi mengenai kepemimpinan merupakan bidang yang bermanfaat bagi manusia dan mengalami perkembangan terus seiring berkembangnya ilmu pengetahuan. Persoalan kepemimpinan bersifat merata, mencakup semua aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, atau spiritual.

Menurut Ismail "Kepemimpinan adalah segala tindakan yang menitikberatkan sumber-sumber ke arah tujuan yang benar-benar bermanfaat"[3]. Sehingga akan berisi tindakan-tindakan yang telah diperhitungkan konsekuensinya berbanding dengan tujuan manfaatnya.

Konsep kepemimpinan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tidak hanya mendudukkan posisi kepala desa sebagai "*leader*" tetapi juga menuntut kepala desa untuk menjalankan fungsi manajerial "manager". Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Desa, pengaturan desa dibangun dengan konstruksi menggabungkan antara konsep *local self goverment* dan *self governing comunity*.

Menurut Kolopaking dalam Satria (2011:135), "Desa dalam kurun selama lebih dari 20 tahun, disamping menjalankan konsep *local self government* dan *self governing comunity* juga menjalankan fungsi dalam konsep desa sebagai *local state goverment* yang mana pemerintah mendorong seluruh desa menjadi kepanjangan tangan negara yang asasnya bukan hanya penyeragaman tetapi menjadi sarana mengendalikan masyarakat dan desa".

Pada konsep *self governing comunity* pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk menjalankan pemerintahannya sendiri, dengan mengakui hak-hak serta kewenangan-kewenangan desa yang ada berdasarkan asal-usul yang ada. Sehingga dalam konsep ini kepala desa akan lebih banyak memposisikan diri sebagai "*leader*". Hal ini masih sering berlaku pada desa adat yang masih tetap ada dan diakui di Indonesia.

[3] Ismail Noor, Manajemen Kepemimpinan Muhammad. Bandung: Mizan, 1999,hal 27.

Sedangkan konsep *local self government*, desa diberikan peluang oleh negara untuk mengembangkan potensinya menjadi pemerintah lokal yang otonom berdasarkan prinsip otonom yang asli. Sebagai pemimpin daerah otonom, kepala desa diharapkan disamping bertindak sebagai *leader*, juga mengembangkan diri untuk dapat berperan sebagai manager, yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen desa sebagai sebuah organisasi pemerintah yang modern, desa dituntut untuk bergerak maju dan mandiri dengan prinsip-prinsip bertanggungjawab, terencana, terbuka, dan akuntabel.

Fungsi sebagai *leader* dan *manajer* memang memiliki identifikasi yang berbeda akan tetapi fungsi tersebut tidaklah saling meniadakan satu dengan yang lain, akan tetapi dua sisi tersebut bisa secara bergantian diaplikasikan sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang. Karena pada hakekatnya pola kepemimpinan adalah situasional, tergantung situasi.

Perbedaan antara *Leader* dengan *Manajer*

Leader	**Manajer**
Berinovasi mencari cara termudah mencapai tujuan	Menjaga sistem agar tidak melenceng dari tujuan
Kreatif, berani mengambil tantangan, dan resiko	Memperhitungkan resiko terukur dalam bertindak
Beriorentasi ke depan	Memperhitungkan kondisi sekarang dan pelajaran pada masa lampau
Menginspirasi kepercayaan dan komitmen	Mengendalikan kontrol dan pengawasan
Kreatif dan original	Meniru dengan modifikasi
Melakukan sesuatu yang benar	Melakukan sesuatu dengan benar
Berfungsi sebagai pedal gas	Berfungsi sebagai pedal rem

Dimodifikasi dari Warren Bennis (1994)

Sebagai seorang pemimpin, kepala desa memiliki kualitas tertentu dalam dirinya yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kualitas diri yang berkolaborasi tersebut kemudian melahirkan karakter pemimpin.

Dalam era modern, kepala desa dituntut tidak hanya menjalankan fungsi pemimpin, tetapi harus bisa menjalankan fungsi manajer yang akan mengurus desa sebagai sebuah organisasi pemerintahan modern.

2. Konsep Pemilihan Umum dan Partisipasi Politik

Pemilihan umum adalah salah satu pilar utama dari sebuah demokrasi. Salah satu konsepsi modern menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sistem politik agar dapat sebagai sebuah demokrasi. Dalam wilayah Desa, partisipasi politik masyarakat desa berkaitan erat dengan demokrasi suatu desa. Dalam sistem demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang melaksanaan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, serta masa depan dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan.

Vox populai vox dei. Demikianlah sabda rakyat melalui tata cara sistem yang telah dilaksanakan secara konsisten dari tahun ke tahun. Pimpinan yang dipilih, dalam hal ini kepala desa, adalah tokoh-tokoh pilihan berdasarkan ujian sejarah masyarakatnya sendiri.

Nadjib menyampaikan bahwa "*Dengan demikian bisa dipastikan merekalah yang paling layak kepribadiannya, paling bermutu kepemimpinannya, paling unggul ilmu dan wawasannya, paling kredibel kinerjanya, bahkan paling diridhoi Tuhan dan direstui oleh makhluk-makhluk Allah non manusia.*

Sistem budaya dan tata/ cara sosial bangsa Indonesia yang telah matang sejak puluhan abad yang lalu, memastikan bahwa pemimpin-peminpin nasional mereka yang lahir dari demokrasi indonesia adalah

putra-putra terbaik bangsanya. Harus mereka yang memimpin. Tak terbantahkan lagi. Bisa jadi, Tuhan sendiri pun tak mungkin mengganti mereka, karena Ia mengikatkan diri pada kegembiraan dan kebanggaan menyaksikan tingkat kematangan budaya demokrasi bangsa dan negara Indonesia"[4]

Masyarakat desa secara langsung memilih kepala desa. Dengan kata lain, partisipasi langsung dari masyarakat yang seperti ini merupakan pengejewantahan dan penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah dan oleh rakyat, keikutsertaan masyarakat desa dalam berpartisipasi sangatlah penting karena teori demokrasi menyebutkan bahwa masyarakat tersebut sangatlah mengetahui apa yang mereka kehendaki. Hak-hak sipil dan kebebasan dihormati serta dijunjung tinggi. Tiada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab partisipasi merupakan esensi dari demokrasi. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan ukuran demokrasi.

Menurut Budhiarjo menjelaskan bahwa *"Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen."*[5]

Partisipasi politik, menurut Herbet McClosky dalam Damsar diartikan sebagai kegiatan sukarela dari warga masyarakat dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.[6]

---

[4] Nadjib, E.A., Demokrasi La Raiba Fih. Jakarta: Kompas.2009

[5] Miriam Budhiardjo, Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: PT.Gramedia. 1982 hal.12

[6] Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010, hal.180.

Dari beberapa definisi di atas, masyarakat desa dalam berpartisipasi pada pemilihan kepala desa dapat melalui dua cara yaitu:

1. Partisipasi untuk memilih calon kepala desa; dan
2. Partisipasi untuk menjadi calon kepala desa.

3. Konsep Usia Produktif Manusia

Manusia sebagai bagian dari unsur manajeman memiliki posisi yang sangat penting dalam menjalankan organisasi. Akan tetapi manusia juga memiliki batas kemampuan dalam menjalankan fungsi dalam manajemen. Salah satu batasan tersebut adalah masalah usia.

Robbins menyatakan bahwa "*Kinerja akan merosot dengan bertambahnya usia. Pekerja tua dianggap kurang luwes dan menolak teknologi baru, namun begitu pekerja tua punya pengalaman, etos kerja yang kuat dan komitmen terhadap mutu. Umur juga berpengaruh terhadap produktivitas, di mana makin tua pekerja makin merosot produktivitasnya, karena ketrampilan, kecepatan, kecekatan, kekuatan dan koordinasi menurun dengan berjalannya waktu".*[7]

Abdullah mendifinisikan penduduk usia produktif sebagai penduduk yang berusia antara 15 sampai 64 tahun[8]. Diakui atau tidak usia manusia sangat mempengaruhi kinerja seseorang. Dalam aturan perundang-undanganan yang terkait dengan hubungan antara usia dengan produktivitas manusia, baik itu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparat Sipil Negara, atau pun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa itu sendiri, terdapat sebuah batasan usia seseorang bekerja.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparat Sipil Negara diatur batas pensiun di dalam Pasal 55 bahwa Batas usia pensiun jabatan Pegawai ASN yaitu:

a. Jabatan Manajerial:

[7] S. Robbins, Perilaku Organisasi, Jakarta: PT. Indeks., 2003, hal. 45.
[8] Abdullah, Daya Saing Daerah, Konsep dan Pengukurannya Di Indonesia, Yogyakarta: BPFE.2002, hal.250.

1. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas;

b. Jabatan Nonmanajerial:
   1. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional; dan
   2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat pelaksana.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perangkat desa diberhentikan pada usia 60 tahun. Dengan demikian pembatasan usia di atas, dapat disimpulkan bahwa penting untuk diatur mengenai batas usia maksimal kepala desa. Sehingga, perlu kiranya untuk dipertimbangkan pengaturan mengenai batasan usia maksimal calon kepala desa.

4. Konsep Angka Harapan Hidup

Kualitas kesehatan Sumber Daya Manusia juga dapat ditunjukkan dengan Angka Harapan Hidup (AHH). Hal ini menunjukkan sejauh mana rata-rata lama hidup manusia di suatu wilayah. Badan Pusat Statistk mendefinisikan Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Pada permasalahan ini, konsep Angka Harapan Hidup (AHH) dapat digunakan untuk melihat seberapa lama rata-rata umur

penduduk di suatu wilayah yang memungkinkannya untuk hidup dan bekerja dengan baik.

Data dari Badan Pusat Statistik kabupaten Cianjur antata lain sebagai berikut:

Wilayah Kabupaten	Angka Harapan Hidup Kabupaten Cianjur		
Cianjur	2018	2019	2020
	69,70	69,91	70,13

Data: BPS Kabupaten Cianjur Tahun 2023

Dengan demikian diharapkan, angka harapan hidup di atas dapat dipertimbangkan dalam penentuan batas usia maksimal calon kepala desa, sehingga pemilihan kepala desa mampu menghasilkan kualitas kepala desa yang kompeten.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

Dalam mengatur pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Cianjur, tujuan yang akan dicapai adalah terpilihnya kepala desa yang memiliki kualifikasi pemimpin yang profesional yang mampu menjalankan fungsi sebagai pimipinan dan manajer melalui tata/cara demokrasi yang langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran. Sehingga prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam menyusun norma dalam peraturan tersebut antara lain:

1. Kejelasan, bahwa tata/cara pemilihan kepala desa harus jelas dan transparan;
2. Demokrasi, pelaksanaan pemilihan harus mempertimbangkan nilai-nilai dasar demokrasi dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Partisipatif, peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa sedapat mungkin mengatur norma yang menjamin masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, sebagai misal dengan larangan penganggaran yang dibebankan pada calon;

4. Kesamaan hak, setiap warga harus dijamin haknya untuk diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi baik sebagai calon serta hak untuk memilih calon;
5. Kualitas hasil pemilihan, peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa sedapat mungkin mengatur norma yang menjamin bahwa hasil pemilihan merupakan hasil terbaik. Dengan memberikan persyaratan tambahan sesuai yang diharapkan akan menjamin kualitas pemimpin yang terpilih.

C. Kajian Empiris / Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadap Masyarakat

Bahwa berdasarkan kondisi empiris yang ada di Kabupaten Cianjur, pemilihan kepala desa setelah pemberlakuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum dapat terlaksana, sehingga sampai dengan bulan Januari 2024 terdapat 30 (tiga puluh) jabatan kepala desa yang habis masa jabatannya pada bulan April. Akan tetapi pada tahun 2024 tidak bisa dilaksanakan pemilihan kepala desa karena masih menunggu tahapan Pemilihan Umum 2024.

Data Masa Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Cianjur Tahun 2024 – 2028

No.	KECAMATAN	DESA	TAHUN HABIS MASA JABATAN
1.	Cianjur	Babakan Karet	2026
		Nagrak	2026
		Sukamaju	2028
		Mekarsari	2026
		Limbangansari	2026
2.	Warungkondang	Jambudipa	2028
		Cisarandi	2026
		Cikaroya	2026
		Bunikasih	2028
		Ciwalen	2026
		Tegallega	2026
		Sukawangi	2028
		Bunisari	2026

		Sukamulya	2026
		Cieundeur	2026
		Mekarwangi	2026
3.	Cibeber	Cipetir	2026
		Cihaur	2026
		Cimanggu	2028
		Cibaregbeg	2024
		Sukaraharja	2028
		Peuteuycondong	2026
		Mayak	2024
		Cikondang	2026
		Cibokor	2026
		Selagedang	2026
		Karangnunggal	2024
		Kanoman	2026
		Sukamaju	2026
		Girimulya	2026
		Cisalak	2026
		Cibadak	2028
		Sukamanah	2026
		Salamnunggal	2028
4.	Cilaku	Rancagoong	2026
		Sukasari	2026
		Sirnagalih	2026
		Sukakerta	2026
		Rahong	2026
		Munjul	2026
		Sindangsari	2026
		Ciharashas	2028
		Mulyasari	2026
		Cibinonghilir	2026
5.	Ciranjang	Ciranjang	2024
		Sindangjaya	2024
		Cibiuk	2026
		Gunungsari	2026
		Karangwangi	2028
		Nanggalamekar	2026
		Kertajaya	2026
		Sindangsari	2026
		Mekargalih	2024
6.	Bojongpicung	Hegarmanah	2026
		Bojongpicung	2026
		Cibarengkok	2026
		Kemang	2026
		Sukajaya	2026

		Jati	2028
		Cikondang	2026 PAW
		Sukarama	2028
		Sukaratu	2026
		Neglasari	2026
		Jatisari	2026
7.	Karangtengah	Sukamanah	2024
		Bojong	2026
		Sindanglaka	2026
		Maleber	2026
		Ciherang	2026
		Sukamantri	2026
		Sukasarana	2026
		Sukasari	2026
		Babakancaringin	2026
		Sabandar	2028
		Sindangasih	2026
		Sukataris	2028
		Langensari	2026
		Hegarmanah	2026
		Sukajadi	2024
		Sukamulya	2028
8.	Mande	Kademangan	2026
		Bobojong	2026
		Jamali	2028
		Cikidangbayabang	2026
		Mande	2026
		Mulyasari	2026
		Ciandam	2026
		Sukamanah	2026
		Leuwikoja	2028
		Mekarjaya	2026
		Kutawaringin	2026
		Murnisari	2026
9.	Sukaluyu	Selajambe	2026
		Sukamulya	2026
		Panyusuhan	2026
		Tanjungsari	2026
		Sindangraja	2026
		Mekarjaya	2026
		Sukasirna	2026
		Sukaluyu	2026
		Babakansari	2026
		Hegarmanah	2026

10.	Pacet	Ciherang	2026
		Cibodas	2026
		Sukanagalih	2026
		Cipendawa	2026
		Ciputri	2026
		Gadog	2028
		Sukatani	2026
11.	Cugenang	Sukamanah	2028
		Gasol	2026
		Cijedil	2024
		Cibeureum	2026
		Nyalindung	2028
		Mangunkerta	2026
		Sarampad	2028
		Talaga	2026
		Sukajaya	2028
		Cibulakan	2024
		Benjot	2026
		Sukamulya	2026
		Wangunjaya	2028
		Cirumput	2026
		Padaluyu	2026
		Galudra	2028
12.	Cikalongkulon	Sukagalih	2026
		Gudang	2026
		Cinangsi	2026
		Cijagang	2026
		Majalaya	2028
		Kamurang	2026
		Warudoyong	2028
		Ciramagirang	2026
		Mekarjaya	2026
		Sukamulya	2026
		Padajaya	2028
		Cigunungherang	2028
		Neglasari	2026
		Mekargalih	2026
		Lembahsari	2028
		Mentengsari	2028
		Mekarmulya	2026
		Mekarsari	2028
13.	Sukaresmi	Cikanyere	2026
		Cikancana	2026
		Ciwalen	2022

		Kawungluwuk	2026
		Cibadak	2027
		Sukamahi	2026
		Sukaresmi	2028
		Cibanteng	2026
		Kubang	2026
		Pakuon	2026
		Rawabelut	2026
14.	Sukanagara	Sukanagara	2026
		Sukajembar	2026
		Sukakarya	2028
		Ciguha	2024
		Sukamekar	2028
		Gunungsari	2024
		Sukalaksana	2028
		Sukarame	2026
		Sindangsari	2028
		Jayagiri	2025
15.	Campaka	Cidadap	2028
		Cimenteng	2026
		Susukan	2026
		Sukajadi	2028
		Sukadana	2026
		Margaluyu	2024
		Karyamukti	2028
		Campaka	2024
		Wangunjaya	2028
		Girimukti	2026
		Mekarjaya	2026
16.	Takokak	Pasawahan	2026
		Sindangresmi	2026
		Sindanghayu	2026
		Simpang	2026
		Sukagalih	2026
		Bungbangsari	2026
		Cisujen	2026
		Hegarmanah	2026
		Waringinsari	2026
17.	Kadupandak	Sukasari	2026
		Pasirdalem	2026
		Talagasari	2026
		Bojongkasih	2026
		Wargaasih	2026
		Sukaraharja	2026

		Sukakerta	2026
		Neglasari	2026
		Sukaresmi	2026
		Wargasari	2026
		Sukaraja	2026
		Kadupandak	2026
		Gandasari	2026
		Sindangsari	2028
18.	Pagelaran	Pagelaran	2026
		Pangadegan	2026
		Gelaranyar	2026
		Buniwangi	2028
		Sindangkerta	2026
		Pasirbaru	2026
		Bunijaya	2028
		Situhiang	2026
		Mekarsari	2026
		Kertaraharja	2028
		Selagedang	2026
		Padamaju	2026
		Karangharja	2026
		Sukamaju	2026
19.	Tanggeung	Tanggeung	2026
		Rawagede	2026
		Cilongsong	2026
		Margaluyu	2026
		Karangtengah	2026
		Pagermaneuh	2024
		Bojongpetir	2026
		Pasirjambu	2028
		Sirnajaya	2026
		Kertajaya	2026
		Sukajaya	2026
		Padaluyu	2026
20.	Cibinong	Pananggapan	2026
		Cikangkareng	2028
		Sukajadi	2026
		Panyindangan	2026
		Padasuka	2026
		Cimaskara	2028
		Pamoyanan	2028
		Batulawang	2028
		Sukamekar	2026
		Hamerang	2026
		Girijaya	2026

		Wargaluyu	2026
		Mekarmukti	2028
		Ciburial	2024
21.	Sindangbarang	Saganten	2021
		Muaracikadu	2026
		Jatisari	2028
		Sirnagalih	2026
		Jayagiri	2026
		Kertasari	2028
		Girimukti	2022
		Talagasari	2028
		Hegarsari	2026
		Mekarlaksana	2024
		Kertamukti	2026
22.	Agrabinta	Sukamanah	2028
		Bojongkaso	2028
		Bunisari	2026
		Wanasari	2028
		Sinarlaut	2026
		Neglasari	2028
		Karangsari	2026
		Mulyasari	2026
		Tanjungsari	2026
		Mekarsari	PAW
		Wangunjaya	2024
23.	Cidaun	Cidamar	2028 PENJABAT
		Cibuluh	2026
		Cisalak	2026
		Cimaragang	2026
		Mekarjaya	2026
		Kertajadi	2026
		Sukapura	2026
		Gelarpawitan	2026
		Karangwangi	
		Karyabakti	
		Jayapura	2026
		Neglasari	2026
		Puncakbaru	2026
		Gelarwangi	2026
24.	Naringgul	Naringgul	2025
		Balegede	2024
		Wangunjaya	2028
		Mekarsari	2026
		Cinerang	2026

		Wanasari	2028
		Sukabakti	2028
		Malati	2028
		Wangunsari	2026
		Sukamulya	2028
		Margasari	2026
25.	Campakamulya	Cibanggala	2026
		Campakawarna	2026
		Sukasirna	2026
		Campakamulya	2026
		Sukabungah	2026
26.	Cikadu	Kalapanunggal	2026
		Cikadu	2026
		Mekarwangi	2028
		Padaluyu	2028
		Sukamulya	2029
		Cisaranten	2028
		Mekarlaksana	2026
		Sukaluyu	2026
		Mekarjaya	2028
		Sukamanah	2026
27.	Gekbrong	Bangbayang	2026
		Songgom	2026
		Sukaratu	2026
		Cikancana	2028
		Kebonpeuteuy	2026
		Gekbrong	2026
		Cikahuripan	2026
		Cintaasih	2026
28.	Cipanas	Cipanas	2026
		Cimacan	2026
		Ciloto	2026
		Sindanglaya	2026
		Batulawang	2026
		Palasari	2026
		Sindangjaya	2026
29.	Cijati	Parakantugu	2026
		Cijati	2026
		Bojonglarang	2028
		Padaasih	
		Cibodas	2026
		Sukamahi	2024
		Sukaluyu	2026
		Caringin	2026

		Sinarbakti	2028
		Sukamaju	2026
30.	Leles	Pusakasari	2026
		Walahir	2026
		Purabaya	2028
		Puncakwangi	2026
		Sukajaya	2026
		Nagasari	2026
		Sukasirna	2026
		Sukamulya	2028
		Sirnasari	2026
		Karyamukti	2026
		Mandalawangi	2026
		Sindangsari	2024
31.	Haurwangi	Haurwangi	2026
		Cihea	2026
		Ramasari	2028
		Sukatani	2028
		Mekarwangi	2026
		Kertasari	2028
		Cipeuyeum	2026
		Kertamukti	2026
32.	Pasirkuda	Simpang	2028
		Kalibaru	2026
		Pusakajaya	2026
		Kubang	2026
		Girimukti	2026
		Karangjaya	2026
		Mekarmulya	2024
		Girijaya	2026
		Padamulya	2024

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023.

Data Rekapitulasi Masa Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Cianjur Berdasarkan Gelombang

No	Gelombang	Desa	Pemilihan Tahun	Keterangan
1	1	30	2024	Tidak dapat dilaksanakan pemilihan kepala desa karena menunggu Pemilu 2024
2	2	247	2026	
3	3	77	2028	

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023.

Bahwa data rekapitulasi masasa jabatan kepala desa di kabupaten Cianjur terdapat beberapa Gelombang, yaitu pada gelombang I yang dilaksanakan pada tahun 2024 pemilihan kepala desa belum dapat dilaksanakan karena adanya Pemilihan Umum 2024, kemungkinan besar akan dilaksanakan pemilihan kepala desa pada tahun 2025.

Gelombang II, akan dilaksanakan pada tahun 2026 terdapat 247 Desa yang akan melangsungkan Pemilihan Kepala Desa serentak, dan Gelombang III terdapat 77 Desa pada tahun 2028 akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa.

D. Kajian Mengenai Implikasi Penerapan Sistem Baru

Dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, diharapkan membawa implikasi positif terhadap kehidupan demokrasi tingkat desa. Dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak dimungkinkan untuk diminimalisir dampak-dampak negatif Pemilihan Kepala Desa.

Dengan adanya pengaturan pendanaan pemilihan kepala desa dalam APBD kabupaten dan APBdesa (dengan menekan pendanaan dari calon) diharapkan akan lebih banyak anggota masyarakat yang akan berpartisipasi dalam proses pencalonan kepala desa. Sehingga akan semakin banyak calon-calon yang berkualitas dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tanpa adanya kewajiban untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

Dengan adanya pengaturan mengenai tambahan syarat bagi calon kepala desa, diharapkan akan lebih banyak calon–calon kepala desa yang berkualitas dapat berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Hal ini akan lebih menjamin adanya perbaikan kualitas dari kepala desa terpilih.

Pendanaan pemilihan kepala desa dari APBD Kabupaten, secara otomatis akan membebani belanja APBD kabupaten, sehingga untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan kegiatan, dalam penjadwalan pemilihan kepala desa harus betul-betul direncanakan penganggaran dalam APBD Kabupaten Cianjur.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pembahasan dalam Bab ini diuraikan hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada mengenai Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Cianjur. Kajian ini dimaksudkan untuk memperoleh harmonisasi secara vertikal dan horizontal terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ada, serta identifikasi status hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ada, yang meliputi Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, masih tetap berlaku, atau perlu disesuaikan.

Dalam kajian evaluasi peraturan perundang-undangan, akan difokuskan pada kewenangan daerah dalam menyusun norma khususnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai dengan prinsip otonomi daerah, karena daerah mempunyai kewenangan dalam menyusun kebijakan didaerah dalam hal pemilihan kepala desa. Kajian lebih lanjut juga akan melihat kepada amanat peraturan pemerintah maupun peraturan sejenis yang berada dibawah Undang-Undang (secara hierarkis) khususnya yang mengamanatkan terkait mekanisme dan prosedur dalam pemilihan Kepala Desa.

Beberapa Peraturan Perundang Undangan terkait yang perlu dilakukan evaluasi atau kajian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Melihat ketentuan Konstitutional terkait pemilihan umum, terlebih dahulu kita melihat ketentuan Pasca perubahan keempat UUD 1945, perihal pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dijalankan menurut amanat Pasal 22E Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Pasal 22E Ayat (2): “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Ketentuan ini ditetapkan pada perubahan ketiga UUD 1945 (tanggal 9 November 2001). Pasal 18 Ayat (4): “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Ketentuan ini ditetapkan pada perubahan kedua UUD 1945 (tanggal 18 Agustus 2000).

Ketentuan tersebut semakin menguatkan proses pergantian kekuasaan melalui mekanisme pemilihan yang demokratis. Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. dalam Pasal 22E Ayat (2) dimasukkan ke dalam rezim Pemilihan Umum (pemilu), sedangkan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Pasal 18 Ayat (4) dimasukkan ke dalam mekanisme Pemilihan umum.

Lebih lanjut, terkait kedudukan masyarakat desa dengan segala sistem pemerintahan di dalamnya diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Ketentuan ini dapat digunakan sebagai dasar argumentasi penguatan kedudukan Pemilihan Kepala Desa di Indonesia. Meskipun pasal tersebut hanya berisi pengakuan terhadap hak-hak hukum adat beserta hak tradisionalnya, tetapi beberapa pakar menilai ketentuan tersebut dimaksudkan untuk pengakuan terhadap kedudukan desa.[9]

Ketentuan Konstitutional yang dipandang hanya disebut secara tersirat dalam ketentuan pasal di atas, Pemilihan Kepala Desa juga harus tetap mendapat pengakuan yang kuat dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi memberi tafsir terhadap Pasal 18B Ayat (2) tersebut dalam Putusan Nomor 010/PUU-1/2003 yaitu:

"…Ketentuan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 tidaklah dimaksudkan untuk dijadikan dasar pembagian wilayah negara melainkan merupakan penegasan bahwa negara berkewajiban untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang."

Pelaksanaan Pasal 18B Ayat (2) dalam konteks pemilihan Kepala Desa memberi penegasan secara tersirat bahwa pemilihan Kepala Desa

[9] Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, 2015

merupakan wujud tata kelola pemerintahan desa untuk menjamin hak tradisional desa yang telah ada sebelum Indonesia berdiri.

Setelah memahami konstruksi pemilihan Kepala Desa sebagaimana dihormati sebagai hak konstitutional warga negara yang terkandung didalam konstitusi. Lebih lanjut ketentuan Pasal 18 ayat (1) adalah: "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang*";, ayat (2) adalah: "*Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*", ayat (5) menyatakan bahwa: "*Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat*". Sesuai amanat dan ketentuan Pasal tersebut menjadi pokok pikiran pelaksanaan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Pemerintahan daerah disini dimaksudkan sebagai institusi yang berwenang dalam melaksanakan system pemerintahan di daerah yang memiliki relevansi didalam pembuatan produk hukum atau kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Simpulan untuk menarik relevansi dasar Konstitutional Pemilihan Kepala Desa yaitu terdapat dalam argument bahwa rezim pemilihan dalam konstitusi, yaitu dimaknai sebagai rezim pemilu yang diatur dalam Pasal 22E Tahun 1945, rezim Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, dan rezim Pemilihan Kepala Desa diatur secara tersirat dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945. Pada dasarnya ketiga ketentuan ini memiliki derajat yang sama sehingga pelaksanaan Pilkades dalam konteks pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus diakui sebagai salah satu mekanisme dalam pemilihan di Indonesia. Argumen ini sangat berdasar apabila melihat konsideran mengingat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Pilkades memasukkan Pasal 18B Ayat (2) sebagai landasan yuridis.

Lebih lanjut, Ketentuan Pasal 18 ayat (6), menentukan "*Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*". Sehingga sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dapat membuat Rancangan Perubahan kedua tentang pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Cianjur.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023.

   Penempatan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam Naskah Akademik ini, terkait dengan tugas dan kewenangan pemerintahan daerah sendiri. Walaupun secara prinsip pelaksanaan otonomi daerah melalui prinsip desentralisasi, dan hal ini berbeda dengan pelaksanaan otonomi desa. Namun penataan peraturan hukum untuk Pemilihan Kepala Desa yang tidak diatur secara khusus melalui undang-undang khusus layaknya pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah.

   Saat ini dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta diatur dalam Peraturan Daerah.

   Ketentuan pengaturan khusus yang diatur menggunakan Peraturan Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, menjadi dasar yuridis bagi penyusunan Naskah Akademik ini. Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan pembentukan peraturan perundangundanagan sangat strategis, khususnya dalam membuat

peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan daerah sebagai jenis peraturan perundang-undangan nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Peraturan daerah dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa "pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan". Dalam kaitan ini, maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Peraturan daerah dan Peraturan lainnya, dan Peraturan daerah diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Perda merupakan instrumen yang dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga sejatinya Perda memiliki kedudukan yang amat penting bagi pelaksanaan otonomi daerah.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan keleluasaan kepada Desa untuk menyusun dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa. Dalam konsideran huruf a UU Desa, ditegaskan bahwa "*Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Pada konsiderans huruf b, ditegaskan bahwa "*dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan Sejahtera.*"

Terkait dengan relevansi Naskah Akademik ini, memiliki hubungan yang sangat erat dengan perkembangan demokratisasi di Indonesia, karena pada wilayah desa juga dilaksanakan pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa. Dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa diatur dalam UU Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing kabupaten.

Namun dalam praktiknya Pemilihan Kepala Desa tidak dianggap sebagai salah satu mekanisme Pemilu secara umum di Indonesia, hal ini karena Pemilihan Kepala Desa tidak termasuk dalam tugas Komisi Pemilihan Umum. Padahal praktik Pemilihan Kepala Desa nyata dan dijalankan oleh masyarakat desa sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi yang paling konkret di desa.

Meskipun demikian, harus diakui bahwa Tahun 1945 pasca amandemen memang tidak memberi perhatian yang lebih terhadap rezim Pemilihan Kepala Desa layaknya rezim pemilu dan pemilihan kepala daerah. Ni'matul Huda menyebutkan dalam perubahan UUD 1945 tidak ada pembahasan spesifik terhadap pemerintahan desa. Kurangnya penegasan secara spesifik dalam konstitusi mengenai rezim Pemilihan Kepala Desa berimplikasi pada penataan Pemilihan Kepala Desa dalam sistem ketatanegaraan yang tidak diakui sebagai sebuah rezim pemilihan, layaknya rezim pemilu dan pemilihan kepala daerah. Padahal jika dicermati, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dewasa ini juga memiliki sejumlah tahapan yang hampir sama seperti tahapan pemilu atau pemilihan kepala daerah.

Sejalan dengan proses demokrasi di Indonesia Kepala Desa ditempatkan sebagai pemimpin yang representatif karena Kepala Desa dapat menduduki jabatan melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa. Pemilihan Kepala Desa sebagai wujud aktualisasi masyarakat desa untuk menyuarakan kepentingan dan kehendaknya dengan cara memilih calon Kepala Desa yang sesuai dengan kehendak dan hati Nurani masyarakat desa.

Demokrasi lokal dipandang sebagai ukuran keberhasilan demokrasi di Indonesia. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemerintahan Daerah, sebagai dasar yuridis sistem pemilihan Kepala Desa telah menetapkan Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Demokrasi di tingkat desa memiliki kontribusi yang cukup esensial bagi perkembangan demokrasi di tingkat lokal, nasional, bahkan global. Pada akhirnya, masa depan demokrasi Indonesia bergantung pada kemauan pemerintah untuk mengabdi pada masyarakat. Selain itu, kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan agar tercapai demokrasi Indonesia yang diinginkan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

   Pengaturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada konsideran menimbang telah dijelaskan bahwa dibentuknya peraturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa,

perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pertimbangan dalam pembentukan Peraturan Pelaksanaan UU Desa secara fundamental adalah mengoptimalkan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagai pemerintah desa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peran sentral Kepala Desa sangat penting dalam menentukan kebijakankebijakan yang dapat merealisasikan tugas Kepala Desa baik dalam bidang pemerintahan dan bidang kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.terkait dengan Kepala Desa lebih mengatur mengenai pemilihan Kepala Desa. Secara teknis diatur mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa yang tercantum di dalam Pasal 40 dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.
(2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa.
(4) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Substansi Pasal 40 tersebut memuat aturan mengenai mekanisme waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serta tindakan preventif jika terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa. Kekosongan jabatan sangat dimungkinkan terjadi, hal ini dipengaruhi oleh masa jabatan Kepala Desa

yang telah berjalan tidak sama, dengan demikian maka berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tidak serentak antara Kepala Desa satu dengan Kepala Desa yang lainnya. Kekosongan jabatan Kepala Desa pada dasarnya tidak dapat dihindari dan telah menjadi konsekuensi dari dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa serentak. Upaya penyesuaian untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak yaitu mengatasi kekosongan jabatan Kepala Desa dengan menunjuk pegawai negeri sipil pada lingkup wilayah administratif suatu pemerintah daerah untuk berkedudukan sebagai penjabat Kepala Desa.

Teknis tahapan pemilihan Kepala Desa juga telah diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai dari tahap persiapan, kemudian dilanjutkan ke tahap pencalonan, pemungutan suara, hingga tahap akhir yaitu penetapan. Pengaturan tahapan pemilihan Kepala Desa ini dimaksudkan agar proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat sistematis dan terarah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga menegaskan kembali mengenai masa jabatan Kepala Desa yang dimuat dalam Pasal 47 dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturutturut atau tidak secara berturut-turut.
(3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
(4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
(5) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Kepala Desa dalam kedudukannya sebagai pemerintah desa yang mengemban tugas di bidang pemerintahan, dan kemasyarakatan wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan mengacu pada Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Laporan yang harus disampaikan oleh Kepala Desa antara lain :

a. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
b. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
c. laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pada suatu sistem pemerintahan termasuk pada tataran pemerintahan desa, pelaporan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang telah dijalankan oleh pejabat pemerintahan dalam hal ini adalah Kepala Desa sudah seharusnya menjadi prevalensi. Karena, dengan pelaporan tersebut dapat diketahui seberapa jauh Kepala Desa dapat melaksanakan kebijakan-kebijakannya dalam rangka pelaksanaan tugas,

sehingga terhadap kinerja Kepala Desa beserta perangkat desa yang membantu penyelenggaraan pemerintahan desa dapat diberikan evaluasi kinerja baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat.

Suatu pemerintahan yang diduduki oleh seorang pemimpin pada dasarnya memiliki masa atau periode jabatan. Konsekuensinya adalah Kepala Desa sebagai pemerintah desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa memiliki masa jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jabatan yang diemban oleh Kepala Desa tidaklah bersifat kekal dan mutlak. Berjalannya waktu masa jabatan secara aksioma akan membawa Kepala Desa berhenti dari jabatannya sekalipun terdapat peluang bagi Kepala Desa untuk menduduki jabatan kembali. Mengacu pada Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa dapat berhenti karena a) berakhirnya masa jabatan, b) permintaan sendiri, atau c) diberhentikan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan M enteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

   Selain *Adressat* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 31 ayat (2) terkait pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serantak dengan Paraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa “Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang”. Selanjutnya pada Pasal 3 menyatakan bahwa “Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota”.

   Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diuraikan sebelumnya sebagai manifestasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia atau lebih tepatnya

demokrasi lokal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur mengenai pemilihan Kepala Desa.

Pengaturan pemilihan Kepala Desa dilakukan secara hierarkis yang bertitik tolak dari ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lalu dari peraturan pemerintah tersebut dibentuk peraturan teknis yang diwujudkan dengan Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Mengacu pada konsideran menimbang Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, peraturan teknis pemilihan Kepala Desa didasarkan pada ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

Secara tegas pemerintah membatasi jangka waktu pentahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Hal ini menegaskan bahwa Pemerintah menginginkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa melalui proses perencanaan yang matang dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi.

Pemerintah juga berupaya agar Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak, dapat dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten. Sehingga terdapat perubahan pola pengaturan Pemilihan Kepala Desa yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan.

Hal ini terlihat pada pemberlakuan kebijakan adanya pergantian antar waktu kepala desa, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan yang diganti. Hal ini berbeda dengan pengaturan pemilihan kepala desa sebelumnya yang mana pengganti kepala desa yang berhenti

sebelum habis masa jabatannya adalah enam tahun dengan tata/cara pemilihan kepala desa baru.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berupaya sekali lagi menekan biaya pemilihan kepala desa, sehingga akan lebih efisien. Selanjutnya Pemerintah mengatur proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 dan adanya perubahan yang kedua diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Salah satu yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 pada Pasal 5 bahwa:

(1) Bupati/Wali kota membentuk panitia pemilihan di kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
    a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota yaitu bupati/wali kota, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
    b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kabupaten/kota; dan
    c. unsur terkait lainnya.

Panitia pemilihan di kabupaten/kota melibatkan forum koordinasi pimpinan daerah dengan tujuan agar jalannya pemilihan kepala desa ini dapat diselenggarakan dengan damai dan kondusif.

Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut, Pemerintah memberikan pembatasan mengenai jangka waktu serta hal-hal yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun penjadwalan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak. Pertimbangan tersebut antara lain:

1. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;

2. Kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
3. Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil, yang dipersiapkan untuk mengisi posisi sebagai Penjabat Kepala Desa.

Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk mengatur penjadwalan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur mengenai detail tahapan Pelaksanan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten serta Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Di dalam Pasal 5 disebutkan bahwa salah satu tugas panitia pemilihan kabupaten adalah memfasiltasi pencetakan dan menyampaikan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pemilihan kepala desa dari dana APBD kabupaten dilaksanakan melalui belanja langsung. Akan tetapi akan lebih mudah dan lancar apabila penggunaan dana dari APBD dipertimbangkan dapat dilaksanakan melalui belanja tidak langsung melalui tata/cara bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa.

Selanjutnya peraturan tersebut mengatur pentahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa, mulai dengan pendaftaran, tata/cara pendataan pemilih, dan lain-lain. Ketentuan tersebut dapat secara langsung dipergunakan sebagai acuan tahapan pelaksananaan pemilihan kepala desa. Agar pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal, maka perlu dipertimbangkan dan dipikirkan mengenai hal-hal yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan pemilihan kepala desa serta penanganan gugatan/perselisihan sedapat mungkin tidak menganggu jadwal pelaksanaan pemilihan. Hal ini perlu dipertegas karena dalam peraturan menteri tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan dilaksanakan pada hari yang sama.

Disamping hal tersebut, peraturan tersebut juga mengatur mengenai syarat-syarat calon kepala desa. Dalam syarat-syarat tersebut telah ditetapkan ketentuan persyaratan yang berlaku secara nasional, sekaligus memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menambahkan persyaratan sesuai dengan kebjiakan serta kondisi lokal daerah masing – masing dalam peraturan daerah.

Hal yang tidak kalah penting untuk diatur adalah mengenai tata/cara dan syarat pengangkatan Penjabat Kepala Desa. Sebagaimana diketahui bahwa baik Undang - Undang Desa maupun aturan pelaksanaanya belum mengatur mengenai tata/cara dan persyaratan penjabat kepala desa sehingga menjadi penting untuk diatur dalam peraturan daerah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2019 ada beberapa catatan yang dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 6 ayat (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten, akan tetapi ayat ini hanya mengatur Bupati membentuk panitia pemilihan kabupaten tidak langsung ditetapkan dengan keputusan bupati. Kalau kita lihat Pasal 6 ayat (3) hanya menetapkan susunan keanggotaan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
2. Bahwa Pasal 6 belum mengatur panitia pemilihan kepala desa yang melibatkan unsur forum pimpinan daerah kabupaten yang diatur dalam Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020.
3. Bahwa ketentuan Pasal 6A dihapus karena sudah diakomodir dengan ditambahkannya Pasal 6 ayat (4) agar menjadi satu kesatuan utuh dalam isi materi muatan Pasal 6.
4. Bahwa Pasal 7 ayat (2) dihapus karena panitia pengawas merupakan tugas panitia pengawas kepala desa kabupaten, sehingga camat tidak membentuk panitia pengawas.

5. Bahwa Pasal 9 diubah terkait teknik penulisan Panitia Pemilihan Kepala Desa menjadi konsisten sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1, sedangkan Pasal 9 ayat (4) terkait tugas panitia pemilihan sebagai berikut:

   a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
   b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
   c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
   d. menentukan jumlah TPS dan lokasi TPS dengan ketentuan berjumlah ganjil dan jumlah TPS paling sedikit 3 (tiga) buah TPS;
   e. menerima pendaftaran bakal calon;
   f. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
   g. menerima dan melakukan pemeriksaan administrasi persyaratan bakar calon;
   h. menetapkan bakal calon yang telah memenuhi persyaratan menjadi calon Kepala Desa;
   i. mengumumkan nama calon yang berhak dipilih kepada masyarakat di tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
   j. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
   k. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
   l. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
   m. melaksanakan pemungutan suara;
   n. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; dan
   o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

6. Bahwa Pasal 25A ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) hal ini ketidak sesuaian terhadap teknik penulisan di Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019.
7. Bahwa Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) dihapus karena terkait biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 di dalam Pasal 48 bahwa:

(1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten/kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
(2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.
(3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease* 2019 dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dari peraturan perundang-undangan tidak lain berkisar pada daya tangkap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai yang terangkum dalam teori-teori filsafat maupun dalam doktrin filsafat resmi dari negara, seperti Pancasila. Oleh sebab itulah setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguh *rechtsidee* yang terkandung dalam Pancasila.[10]

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan/pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni:

1. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa;

[10] B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

2. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
3. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
4. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan
5. Nilai-nilai keadilan – baik individu maupun sosial – seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus secara tersurat maupun tersirat tertuang di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan harus bersumber dari kelima nilai filosofis tersebut.

Selain itu Nilai-Nilai Filosofis terkandung pula di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang dijabarkan dalam Batang tubuhnya.

Dalam peraturan daerah ini yang menjadi landasan filosofis adalah bahwa Pemilihan Kepala Desa secara filosofis merupakan wujud dari pelaksanaan kehidupan demokrasi di tingkat desa sebagai wujud dari konsep desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom serta diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan dibentuk oleh negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Jika pemahaman seperti ini tidak diindahkan, maka efektifitas pemberlakuan dari suatu peraturan perundang-undangan jelas sangat diragukan.

Dalam kaitannya dengan hal ini Eugen Ehrlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat *(living law)* di pihak lain. Oleh sebab itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tadi. Berpangkal tolak dari pandangan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut.

Dalam kondisi yang demikian inilah, maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Oleh sebab itu agar diperoleh suatu pengaturan (melalui produk hukum) yang komprehensif dan integral, maka dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat dari bidang politik sampai dengan bidang sosial budaya harus menjadi pertimbangan utama. Sehingga pada akhirnya penerapan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusi kekuasaan untuk melaksanakannya.

Sehubungan dengan hal ini Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum (termasuk peraturan perundang-undangan), yaitu :

1. Teori Kekuasaan (*Machttheorie*) secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.
2. Teori Pengakuan (*Annerkennungstheorie*) Kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan dari masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor (teori) kekuasaan yang lebih menekankan pada aspek pemaksaan

dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan perundang-undangan. Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah.

Terkait dengan dua landasan teoritis yang menyangkut landasan sosiologis bagi suatu peraturan perundang-undangan, Moh. Mahfud MD mengemukakan karakter produk hukum sebagai berikut:

1. Produk hukum *responsif/populis* adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.
2. Produk hukum *konservatif/ortodoks/elitis* adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program negara. Sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.

Pandangan seperti ini sangat relevan jika diletakkan dalam konteks peraturan perundang-undangan sebagai salah satu dari produk hukum (di samping yurisprudensi dan Hukum Adat).

Karena yang ideal dalam pembentukan dan pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan (sebagai produk hukum) adalah berdasarkan pada pengakuan masyarakat (karena mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi kebutuhan masyarakat), maka dalam rangka itu apresiasi (penghargaan) terhadap hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*) harus menjadi acuan utama bagi organ yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan selalu melakukan penelitian dan pengkajian terhadap living law ini secara terus menerus. Dengan cara yang demikian itu, maka niscaya munculnya peraturan perundang-

undagan yang responsif/populis terhadap kebutuhan masyarakat akan diperoleh. Dan pada akhirnya penerimaan terhadap suatu peraturan perundang-undangan tidak perlu lebih menekankan pada aspek teori kekuasaan/paksaan.

Dalam argumentasi yang lain, Allen mengemukakan bahwa ciri demokratis masyarakat-masyarakat dunia sekarang ini memberikan capnya sendiri tentang cara-cara peraturan perundang-undangan itu diciptakan, yaitu yang menghendaki unsur-unsur sosial ke dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena yang disebut sebagai unsur-unsur sosial adalah bersifat multidimensional dan multisektoral maka tidak dapat disangkal jika proses pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dapat juga disebut sebagai proses pembuatan pilihan-pilihan hukum dari berbagai sektor dan dimensi sosial yang akan dipergunakan sebagai kaidah yang mengikat dan bersifat umum.

Hal ini berarti secara sosiologis perundang-undangan juga akan memasuki ruang lingkup penentuan kebijaksanaan-kebijaksanaan publik dalam bidang politik (baca : kekuasaan). Oleh sebab itulah karakteristik kehidupan politik suatu negara akan sangat berpengaruh terhadap sifat peraturan perundang-undangan yang dihasilkan. Apakah menitikberatkan pada unsur kekuasaan yang lebih menekankan pada aspek pemaksaan, ataukah unsur pengakuan yang lebih menekankan pada aspek masyarakat berdasarkan rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Dalam Peraturan Daerah ini yang menjadi landasan sosiologis adalah bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Cianjur paska pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, beserta aturan pelaksanaanya belum dapat dilaksanakan dengan pengaturan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, beserta aturan pelaksanannya. Sehingga perlu segera ditetapkan sebuah ketetapan hukum dalam sebuah peraturan daerah.

C. Landasan Yuridis

Implikasi peraturan perundang-undangan sebagai salah satu unsur produk hukum adalah adanya prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakkannya yang harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratinya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Oleh karena peraturan perundang-undangan merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektifitas dalam hal pengenaan sanksi, dalam pembentukannya harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis dari suatu peraturan perundang-undangan. Persyaratan yuridis yang dimaksud di sini adalah:[11]

1. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang. Artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Kalau persyaratan ini tidak diindahkan maka menjadikan suatu peraturan perundang-undangan itu *batal demi hukum* (*van rechtswegenietig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.
2. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur. Ketidaksesuaian bentuk/jenis ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
3. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus memalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan.

Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sesuai dengan pandangan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan grundnorm (norma

[11] Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta. 1992.hal. 14-15.

dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Oleh sebab itu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh melanggar kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa ini yang menjadi lanasan yuridis adalah ketentuan Pasal 31 ayat (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Serta Pasal 33 huruf m syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 49 ayat (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB V
JANGAKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten

Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Cianjur menjangkau pengaturan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Cianjur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan Pemerintan Kabupaten Cianjur antara lain:

1. Untuk menjamin kualitas hasil pemilihan kepala desa, perlu ditetapkan tambahan syarat-syarat kepala desa;
2. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa, perlu ditetapkan pentahapan tahun pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai dengan pertimbangan anggaran, masa jabatan kepala desa, serta ketersediaan penjabat kepala desa;
3. Untuk menjamin partisipasi masyarakat menjadi calon kepala desa, perlu dipertimbangkan pembatasan pembiayaan dari masyarakat/calon;
4. Untuk menjamin tersedianya pembiayaan dari APBD kabupaten, perlu diperhitungkan penjadwalan pemilihan kepala desa secara matang;
5. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa, perlu ditetapkan skema penanganan gugatan dan sengketa pemilihan kepala desa;
6. Untuk menjamin bahwa penjabat kepala desa yang dipilih oleh bupati dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, perlu adanya pengaturan mengenai syarat serta tata/cara pengangkatan penjabat kepala desa.

B. Arah Pengaturan Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten

Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Cianjur memiliki arah pengaturan materi berupa tujuan yang akan dicapai adalah terpilihnya kepala desa yang memiliki kualifikasi pemimpin yang profesional yang mampu menjalankan fungsi sebagai pimipinan dan manajer melalui tata/cara demokrasi yang langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten

Dalam Rancangan Peraturan daerah tentang pemilihan Kepala Desa ini, ruang lingkup materi pengaturan antara lain mencakup:

Materi yang akan diatur

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa, materi muatan yang akan diatur adalah mengenai:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimakasud pada ayat (1) terdiri dari unsur forum pimpinan Daerah Kabupaten:

a. Bupati;

b. Pimpinan DPRD;

c. Pimpinan Kepolisian;

d. Pimpinan Kejaksaan;

e. Pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah Kabupaten; dan

f. Unsur terkait lainnya.

(3) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Daerah Kabupaten;

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan di Desa;

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;

f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Daerah Kabupaten;

g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan

h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

(4) Ketentuan mengenai tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 6A dihapus.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a. persiapan;

b. pencalonan;

c. pemungutan suara; dan

d. penetapan.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.

(3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. unsur perangkat Desa;

b. lembaga kemasyarakatan; dan

c. tokoh masyarakat Desa.

(4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;

c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

d. menentukan jumlah TPS dan lokasi TPS dengan ketentuan berjumlah ganjil dan jumlah TPS paling sedikit 3 (tiga) buah TPS;

e. menerima pendaftaran bakal calon;

f. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

g. menerima dan melakukan pemeriksaan administrasi persyaratan bakar calon;

h. menetapkan bakal calon yang telah memenuhi persyaratan menjadi calon Kepala Desa;

i. mengumumkan nama calon yang berhak dipilih kepada masyarakat di tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;

j. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

k. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

l. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;

m. melaksanakan pemungutan suara;

n. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; dan

o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

5. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 25A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.

(2) Keanggotaan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.

(3) Jumlah anggota panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Desa.

(4) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dalam keputusan pimpinan BPD.

6. Ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

(1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Daerah Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan kepada APBD Kabupaten.

(2) Biaya Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur adalah dalam rangka memberikan ruang bagi Pemerintahan Kabupaten Cianjur untuk mengatur Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan mempertimbangkan karakteristik lokal, kondisi sosial budaya masyarakat, serta aspek spesifik lokal yang lain.
2. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, perlu diatur penjadwalan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
3. Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pemilihan, perlu diatur mengenai syarat tambahan bagi calon kepala desa.
4. Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pemilihan, perlu diatur mengenai penegasan pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala desa oleh APBD Kabupaten dan APBdesa.

B. Saran

Dari pembahasan pada Bab sebelumnya, agar Peraturan Daerah dapat memberikan pengaturan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, serta mampu melahirkan suatu proses dan hasil yang optimal, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagia berikut :

1. Pengaturan dalam Peraturan Daerah agar mempertimbangkan karakteristik lokal, kondisi sosial budaya masyarakat, serta aspek spesifik lokal yang lain.
2. Untuk meningkatkan hasil pemilihan, perlu dipertimbangkan pengaturan pembiayaan pemilihan kepala desa yang tidak membebani masyarakat desa atau calon kepala desa.
3. Untuk meningkatkan kualitas hasil pemilihan, perlu ditambahkan syarat-syarat calon kepala desa.
4. Untuk melaksanakan pemilihan kepala desa seretak, perlu diatur terkait pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sumber biaya dari APBD Kabupaten Cianjur maupun APBDesa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Piter, dkk, 2002, *Daya Saing Daerah, Konsep dan Pengukurannya Di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE.

Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia,* Ind-Hill.Co, Jakarta. 1992.

Bennis, Warren. 1989. *On Becaming A Leader: The Leadership Classic*. New York : Bassic Book.

B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008.

Budhiardjo, Miriam. 1982. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: PT.Gramedia.

Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ismail, Noor.1999. *Manajemen Kepemimpinan Muhammad*. Bandung: Mizan.

Nadjib, E.A. 2009. *Demokrasi La Raiba Fih*. Jakarta: Kompas.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1998.

Huda, Ni'matul, Hukum Pemerintahan Desa, Malang: Setara Press, 2015

Robbins, S., 2003, *Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT. Indeks.

Satria, Arif. 2011. *Menuju Desa 2030*. Bogor: Crestpent Press.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparat Sipil Negara

SUMBER LAIN

sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=48

http://jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/150

LAMPIRAN

BUPATI CIANJUR

PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan pengaturan desa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu diselenggarakan pemilihan kepala desa sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan desa yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka menjamin pemilihan kepala desa di Kabupaten Cianjur dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, perlu pengaturan pemilihan kepala desa untuk mewujudkan pemilihan kepala desa yang efektif dan efisien;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, dipandang untuk disesuaikan diselaraskandalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa sehingga perlu diubah dengan Peraturan Daerah yang baru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

7. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(5) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimakasud pada ayat (1) terdiri dari unsur forum pimpinan Daerah Kabupaten:

g. Bupati;

h. Pimpinan DPRD;

i. Pimpinan Kepolisian;

j. Pimpinan Kejaksaan;

k. Pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah Kabupaten; dan

l. Unsur terkait lainnya.

(7) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

i. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Daerah Kabupaten;

j. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan di Desa;

k. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

l. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

m. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;

n. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Daerah Kabupaten;

o. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan

p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

(8) Ketentuan mengenai tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 6A dihapus.

9. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

   (4) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

      e. persiapan;

      f. pencalonan;

      g. pemungutan suara; dan

      h. penetapan.

   (5) Dihapus.

   (6) Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

   (5) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

   (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.

   (7) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

      d. unsur perangkat Desa;

      e. lembaga kemasyarakatan; dan

      f. tokoh masyarakat Desa.

   (8) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

      p. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

      q. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;

      r. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

      s. menentukan jumlah TPS dan lokasi TPS dengan ketentuan berjumlah ganjil dan jumlah TPS paling sedikit 3 (tiga) buah TPS;

      t. menerima pendaftaran bakal calon;

      u. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

v. menerima dan melakukan pemeriksaan administrasi persyaratan bakar calon;

w. menetapkan bakal calon yang telah memenuhi persyaratan menjadi calon Kepala Desa;

x. mengumumkan nama calon yang berhak dipilih kepada masyarakat di tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;

y. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

z. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

aa. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;

bb. melaksanakan pemungutan suara;

cc. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; dan

dd. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

11. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 25A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(6) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.

(7) Keanggotaan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.

(8) Jumlah anggota panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Desa.

(9) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dalam keputusan pimpinan BPD.

12. Ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

(5) Biaya Pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Daerah Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan kepada APBD Kabupaten.

(6) Biaya Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.

(7) Dihapus.

(8) Dihapus.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetepkan di Cianjur

Pada tanggal …

BUPATI CIANJUR,

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur

Pada tanggal …

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

CECEP S. ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR … TAHUN …